

ABSTRAK

Meningkatnya masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana illegal product cosmetics atau yang sering disebut produk kosmetik illegal di wilayah hukum polda Sumatera Utara tidak terlepas dari minimnya kesadaran hukum para pelaku usaha dalam membuat, memproduksi sekaligus menjual secara langsung dan illegal kepada konsumen. Bertolak dari hal tersebut diatas, substansi permasalahannya ada tiga yaitu Bagaimana Pengaturan Subdit I Indag Ditreskirmsus Polda Sumut Dalam Menanggulangi Tindak Pidana illegal Product Cosmetics Di Wilayah Hukum Polda Sumatra Utara, Bagaimana Implementasi Subdit I Indag Ditreskirmsus Polda Sumut Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Product Cosmetics Di Wilayah Hukum Polda Sumatra Utara. Bagaimana Faktor Penghambat Subdit I Indag Ditreskirmsus Polda Sumut Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Product Cosmetics* Di Wilayah Hukum Polda Sumatra Utara. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/ horisontal, dan sistemik hukum diterapkan. Sedangkan, pendekatan yuridis empiris pada prinsipnya hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan secara empiris yang teramat dalam pengalaman. Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini maka kebijakan Tindak Pidana Illegal Product Cosmetics Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP. Sedangkan upaya antisipatif di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang bersangkut-paut dengannya. Sedangkan upaya non penal dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan agama, budaya/kultural, moral/edukatif sebagai upaya preventif dengan melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus pengkuatan, penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, serta pemantapan keyakinan terhadap agama melalui pendidikan agama. Konsepsi kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Illegal Product Cosmetics Di Wilayah Hukum Subdit I Indag Ditreskirmsus Polda Sumatera Utara adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh dan suburnya para pelaku pelaku usaha illegal di Indonesia. Dengan pendekatan integral inilah diharapkan , masyarakat maupun anggota personil kepolisian hidup berampingan secara damai dalam menjalankan agama, keyakinan, ibadah dan kepercayaannya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Illegal Product Cosmetics, Ditreskirmsus Polda Sumut, Penanggulangan Kejahatan